



Asas Iudex Non Ultra Petita dalam Kasus Wanprestasi dan Implikasinya pada Hak, Kewajiban, dan Etika Beracara

Eka Nurhikmah^{1*}, Daniel Christian P.L. Tobing², Zahwa Aulia³, Amanda Sela Sadina⁴, Audrianna Richella⁵, Rina Selvina⁶, Jesslyn Huga Gracia⁷, Nelvina Djaja⁸, Michelle Jesslyn⁹, Yuni Priskila Ginting¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

*Corresponding Author: 01051240186@student.uph.edu

Artikel Histori

Diterima: 17-10-2025

Direvisi: 29-11-2025

Diterbitkan: 01-12-2025

Abstrak: Dalam perkembangan praktik peradilan perdata masih ditemukan adanya tindak pelanggaran terhadap asas Iudex Non Ultra Petita Partium, khususnya dalam perkara wanprestasi, yang menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum terhadap asas tersebut melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sng. Penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas Iudex Non Ultra Petita Partium menegaskan batas kewenangan hakim secara normatif dan etis, serta berfungsi sebagai mekanisme pengendali terhadap potensi pelampauan kewenangan dalam putusan perdata. Selain itu, asas ini juga menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat, serta menuntut profesionalitas kuasa hukum dalam menjaga etika beracara. Dengan demikian, penerapan asas ini secara konsisten dan berintegritas menjadi dasar bagi terwujudnya peradilan yang adil, profesional, dan bermartabat.

Kata Kunci: *Iudex Non Ultra Petita Partium; Wanprestasi; Kewenangan hakim; Etika beracara.*

Abstract: *In the development of civil court practice, violations of the Iudex Non Ultra Petita Partium principle are still found, particularly in breach of contract cases, giving rise to debates regarding the limits of judicial authority in rendering decisions. This study aims to enhance legal understanding of the principle through an analysis of the Semarang District Court Decision Number 268/Pdt.G/2024/PN Sng. The research employs a statutory approach and a case approach with qualitative analysis. The findings indicate that the Iudex Non Ultra Petita Partium principle affirms the normative and ethical boundaries of judicial authority and serves as a controlling mechanism against potential overreach in civil judgments. Furthermore, this principle ensures a balance between the rights and obligations of the plaintiff and the defendant and demands the professionalism of legal counsel in maintaining procedural ethics. Therefore, the consistent and integrity-based application of this principle serves as the foundation for achieving a fair, professional, and dignified judiciary.*

Keywords: *Iudex Non Ultra Petita Partium; Judicial authority; Breach of contract; Procedural ethics.*

PENDAHULUAN

Hukum acara perdata merupakan instrumen utama dalam menegakkan keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Proses beracara di peradilan perdata menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, yaitu penggugat, tergugat, serta peran aktif hakim dan kuasa hukum dalam menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks tersebut, asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* memegang peranan sentral. Asas ini menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi atau di luar dari apa yang diminta oleh penggugat dalam petitumnya.¹ Dalam perkara wanprestasi, asas ini menjadi sangat penting karena menentukan sejauh mana hakim dapat memutus berdasarkan tuntutan yang diajukan. Apabila hakim memutus melebihi tuntutan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas *Iudex Non Ultra Petita* dan berpotensi mencederai prinsip kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak.² Di sisi lain, penggugat memiliki hak untuk menentukan bentuk tuntutannya, namun juga berkewajiban untuk menyusunnya secara jelas dan proporsional, agar hakim dapat memberikan putusan sesuai dengan lingkup permohonan tersebut.³

Selain itu, asas ini juga berkaitan erat dengan etika beracara. Kuasa hukum sebagai pendamping para pihak dituntut untuk profesional, berhati-hati, dan bertindak sesuai kode etik agar proses persidangan berjalan dengan objektif dan adil.⁴ Hakim pun memiliki tanggung jawab moral untuk tidak melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara, karena setiap putusan yang ultra petita dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita* dalam perkara wanprestasi serta implikasinya terhadap hak dan kewajiban para pihak di persidangan, dan relevansinya dengan etika beracara dalam praktik hukum perdata di Indonesia.

Asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum acara perdata Indonesia yang berfungsi membatasi kewenangan hakim agar tidak memutus perkara di luar dari apa yang diminta oleh pihak penggugat. Ketentuan ini secara implisit diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, yang menyatakan bahwa hakim dilarang memberikan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari yang diminta. Dengan demikian, petitum merupakan batas formil bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam praktik perdata, khususnya pada perkara wanprestasi, penerapan asas ini sering kali menimbulkan persoalan ketika hakim dianggap memberikan putusan yang melampaui tuntutan penggugat, misalnya menambahkan jenis ganti rugi yang tidak diminta atau menetapkan sanksi di luar kewenangan. Kasus-kasus demikian menunjukkan pentingnya memahami batas antara penemuan hukum oleh hakim dengan pelanggaran asas formal hukum acara.⁶ Pelanggaran terhadap asas ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta dianggap bertentangan dengan asas keadilan prosedural (*procedural justice*). Penggugat sebagai pihak

¹ Siahaan, J. H. (2014). Tinjauan yuridis *Iudex Non Ultra Petita* dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Lex Et Societatis*, 2(4). Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

² Devi Haryanto, & Atalim, S. (2021). Pembatalan gugatan ultra petita oleh Pengadilan Tinggi Balikpapan dalam perkara perceraian. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1). Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.

³ Ery Agus Priyono, Widanarti, H., & Triasih, D. (2019). Arti penting jawaban atas gugatan sebagai upaya mempertahankan hak-hak tergugat. *Law, Development & Justice Review*, 2(1). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

⁴ Devi Siti Hamzah Marpaung. (2022). Akibat hukum bagi para pihak dalam perkara perdata atas tidak turut sertanya pihak ketiga (intervensi). *Jurnal Hukum Positum*, 9(1). Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

⁵ Pratonggopati, H. F., Mantili, R., & Fakhriah, E. L. (2020). Kepastian hukum dalam penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1). Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

⁶ Siahaan, J. H., *Op.Cit.*

yang mengajukan gugatan memiliki hak untuk menentukan isi dan bentuk tuntutan, namun juga memiliki kewajiban untuk merumuskan petitum dengan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.⁷ Di sisi lain, tergugat memiliki hak untuk membela diri atas apa yang dituntut kepadanya, dan hakim wajib memutus sesuai dengan batas-batas tersebut. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban ini merupakan inti dari keadilan prosedural dalam hukum acara perdata.

Selain itu, penelitian oleh Haryanto dan Atalim (2021) menunjukkan bahwa pelanggaran asas *Iudex Non Ultra Petita* sering kali disebabkan oleh kurang cermatnya hakim dalam menafsirkan petitum atau lemahnya penyusunan gugatan oleh kuasa hukum.⁸ Di sinilah pentingnya etika dan profesionalitas dalam beracara. Kuasa hukum wajib memastikan gugatan disusun dengan argumentasi hukum yang kuat dan sesuai etika profesi, sementara hakim wajib menjaga netralitas serta kehati-hatian dalam memutus perkara.⁹ Dalam perkara wanprestasi, sebagaimana dijelaskan oleh Pratonggopati, Mantili, dan Fakhriah (2020), kejelasan dasar gugatan dan kepastian hukum atas petitum yang diajukan menjadi faktor penentu dalam menjaga integritas proses peradilan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas *Iudex Non Ultra Petita* bukan hanya penting dari segi normatif, tetapi juga etis dan praktis, agar tercipta peradilan yang adil, pasti, dan berintegritas.¹⁰ Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan asas *iudex non ultra petita* oleh hakim dalam perkara wanprestasi di pengadilan perdata, dan melihat bagaimana implikasi asas *iudex non ultra petita* terhadap hak dan kewajiban para pihak serta etika beracara dalam proses peradilan perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma hukum tertulis yang mengatur batas kewenangan hakim dalam memutus perkara, khususnya terkait petitum dan *ultra petita*, serta pendekatan kasus untuk mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan database hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Pemilihan kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024 PN Smg didasarkan pada relevansinya terhadap isu *ultra petita*, karena putusan tersebut menampilkan contoh konkret mengenai bagaimana hakim menafsirkan batas kewenangan dalam memutus melebihi petitum. Kasus ini juga dipilih karena memiliki kekuatan hukum tetap serta mencerminkan penerapan norma dalam praktik peradilan.

Subjek penelitian ini berupa norma hukum dan putusan pengadilan, tanpa melibatkan partisipan langsung. Menurut Amirudin & Asikin (2004), bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, kontrak, dan putusan hakim; bahan hukum sekunder, seperti pendapat ahli, buku, karya ilmiah, dan artikel hukum; serta bahan hukum tersier, berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2004), teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan literatur, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menilai substansi norma hukum berdasarkan teori, doktrin, dan pendapat para ahli. Dalam analisis, penelitian ini memberikan proporsi seimbang antara pendekatan doktrinal dan praktik, dimana penelitian ini menelaah teori dan norma hukum tertulis, dan studi kasus serta penerapannya dalam Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024 PN Smg. Seluruh bahan hukum kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis sesuai isu hukum yang diangkat.

⁷ Ery Agus Priyono, Widanarti, H., & Triasih, D., *Op.Cit.*

⁸ Devi Haryanto, & Atalim, S., *Op.Cit.*

⁹ Devi Siti Hamzah Marpaung., *Op.cit.*

¹⁰ Pratonggopati, H. F., Mantili, R., & Fakhriah., *Op.Cit.*

Kesimpulan diambil dengan metode deduktif, yakni menarik generalisasi dari prinsip umum menuju permasalahan konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan Asas *Iudex Non Ultra Petita* oleh Hakim dalam Perkara Wanprestasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan asas *iudex non ultra petita partium* dalam perkara wanprestasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum acara perdata Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa hakim tidak berwenang memutus perkara melebihi atau di luar tuntutan yang diajukan oleh para pihak (*petitum*), sehingga menjadi batas normatif terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Asas ini berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan yudisial (*judicial power*) dengan hak para pihak (*parties' rights*), agar putusan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan prosedural.

Secara normatif, pengaturan asas ini bersumber dari Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* serta Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang menyatakan bahwa hakim dilarang memberikan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut atau melebihi dari yang diminta.¹¹ Ketentuan ini menjadi dasar bahwa setiap putusan pengadilan harus bersifat responsif terhadap gugatan, bukan kreatif di luar permintaan penggugat. Larangan ini juga diperkuat oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib memutus berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak boleh melampaui batas kewenangan yang diberikan undang-undang, demi menjamin prinsip *due process of law* dan *equality before the law*.¹² Dengan demikian, asas *iudex non ultra petita* memiliki posisi strategis dalam sistem hukum acara perdata sebagai instrumen pembatasan kekuasaan kehakiman (*judicial restraint*).

Selain itu, Pasal 184 ayat (2) HIR dan Pasal 195 ayat (1)–(3) RBg mengatur kewajiban hakim untuk mencantumkan dasar hukum dalam putusan, yang berarti setiap putusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan logis.¹³ Ketentuan ini tidak hanya mengikat secara prosedural, tetapi juga menegaskan bahwa setiap amar putusan harus memiliki legitimasi hukum tertulis. Adapun Pasal 33 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan ruang bagi para pihak untuk menambah atau mengubah tuntutan selama disepakati bersama, sehingga hakim dapat memeriksa tambahan tersebut tanpa dianggap melampaui *petitum*.¹⁴ Dengan kerangka hukum ini, asas *iudex non ultra petita* tidak hanya sekadar prinsip formal, tetapi berfungsi sebagai pagar normatif untuk menjaga integritas peradilan dan akuntabilitas yudisial.

Selain itu, hasil analisis terhadap penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* dalam praktik peradilan perdata menunjukkan bahwa asas ini belum diterapkan secara konsisten oleh hakim. Hal ini tampak dari hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg, yang menjadi fokus penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kasus, diperoleh fakta bahwa perkara tersebut merupakan sengketa wanprestasi akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan.¹⁵

Dalam perkara ini, Penggugat menggugat Tergugat karena telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Penggugat menuntut agar tergugat dinyatakan

¹¹ *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, Pasal 178 ayat (2) dan (3) ; *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Pasal 189 ayat (2) dan (3).

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 33 ayat (2).

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2008).

wanprestasi dan dihukum membayar sisa harga tanah sebesar Rp150.000.000, beserta bunga keterlambatan, dan biaya perkara. Dalam petitum gugatan, penggugat tidak memohonkan pembatalan perjanjian maupun perintah pengosongan objek sengketa. Namun, dalam amar putusannya, majelis hakim tidak hanya mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi, tetapi juga memerintahkan agar tergugat menyerahkan sertifikat tanah kepada penggugat dan menyatakan perjanjian jual beli tetap sah serta mengikat.¹⁶ Amar tambahan ini tidak tercantum dalam petitum, sehingga menjadi dasar relevan untuk menilai penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari yang diminta. Dalam perkara ini, amar tambahan mengenai perintah penyerahan sertifikat merupakan bentuk putusan yang melebihi petitum (*ultra petita*).¹⁷ Dalam perkara ini, Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa penyerahan sertifikat merupakan konsekuensi logis dari pemenuhan perjanjian jual beli, sehingga walaupun tidak diminta secara eksplisit, hal itu dianggap demi keadilan dan kepastian hukum. Namun, argumentasi ini bertentangan dengan asas *Iudex Non Ultra Petita*, karena keadilan substantif tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan batas kewenangan formil hakim. Putusan ini sejalan dengan pola pelanggaran yang pernah terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1973, di mana MA menyatakan hakim tingkat pertama telah melakukan kekeliruan hukum karena memutus perkara di luar tuntutan penggugat. Dalam konteks ini, PN Semarang mestinya membatasi amar hanya pada ganti rugi sebagaimana diminta, tanpa menambah kewajiban baru yang tidak digugat. Dalam perkara ini, Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa penyerahan sertifikat merupakan konsekuensi logis dari pemenuhan perjanjian jual beli, sehingga walaupun tidak diminta secara eksplisit, hal itu dianggap demi keadilan dan kepastian hukum. Namun, argumentasi ini bertentangan dengan asas *Iudex Non Ultra Petita*, karena keadilan substantif tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan batas kewenangan formil hakim.¹⁸

Pelanggaran terhadap asas ini memiliki dampak nyata terhadap kedua pihak. Bagi penggugat, meskipun memperoleh hasil yang tampak menguntungkan (karena mendapatkan sertifikat), namun secara yuridis putusan tersebut berisiko dibatalkan di tingkat banding atau kasasi, karena mengandung cacat formil berupa *ultra petita*.¹⁹ Bagi tergugat, muncul kerugian prosedural karena ia tidak memiliki kesempatan membela diri terhadap perintah penyerahan sertifikat yang tidak pernah menjadi bagian dari tuntutan gugatan. Kondisi ini melanggar prinsip *audi et alteram partem* (hak untuk didengar), yang merupakan unsur utama keadilan prosedural.²⁰ Dengan demikian, walaupun tujuan hakim mungkin untuk menegakkan keadilan substantif, putusan semacam ini justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi kedua pihak, karena pelanggaran terhadap asas formal dapat berujung pada pembatalan putusan di tingkat peradilan yang lebih tinggi.²¹

Secara normatif, penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita* merupakan bentuk pengawasan terhadap kewenangan hakim agar tidak melampaui batas yang dimohonkan. Namun, dalam praktiknya, beberapa hakim masih menggunakan alasan “demi keadilan” untuk memperluas amar putusan. Sikap ini perlu dikritisi karena keadilan prosedural merupakan prasyarat mutlak

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia (2024). Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Sng.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia (1973). Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1973.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Haryanto dan Atalim, “Penerapan Asas *Iudex Non Ultra Petita* dalam Praktik Peradilan Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2 (2021).

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

²¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

bagi keadilan substantif.²² Dari sisi etika profesi, kuasa hukum penggugat juga berperan penting dalam menjaga agar asas ini tidak dilanggar. Gugatan yang disusun secara tidak cermat, misalnya dengan petitum yang kabur atau terlalu sempit, dapat mendorong hakim menafsirkan lebih luas dari yang diminta. Oleh karena itu, profesionalitas advokat dalam menyusun petitum yang jelas dan proporsional menjadi bentuk tanggung jawab etis untuk mencegah terjadinya pelanggaran asas tersebut.²³

Hakim dalam Putusan PN Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg belum sepenuhnya menerapkan asas *Iudex Non Ultra Petita* secara konsisten. Amar tambahan mengenai penyerahan sertifikat yang tidak diminta menunjukkan pelampauan kewenangan hakim dalam memutus perkara.²⁴ Hal ini menegaskan bahwa dalam perkara wanprestasi, hakim wajib menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum. Asas *Iudex Non Ultra Petita* menjadi pagar normatif agar proses peradilan tidak menyimpang dari tuntutan para pihak dan agar kepercayaan publik terhadap peradilan tetap terjaga.

Berdasarkan hasil telaah terhadap yurisprudensi nasional, penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg menunjukkan adanya pola yang serupa dengan beberapa putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1973, Mahkamah Agung menegaskan bahwa hakim tingkat pertama telah melampaui batas tuntutan dengan memutus hal yang tidak diminta dalam gugatan. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa hakim wajib memutus perkara sesuai ruang lingkup petitum, karena melampaui batas tuntutan berarti melanggar prinsip dasar hukum acara perdata. Kasus ini kemudian menjadi salah satu yurisprudensi klasik yang menegaskan fungsi asas *Iudex Non Ultra Petita* sebagai pembatas kewenangan hakim.²⁵

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991 K/Pdt/1984 juga memberikan penguatan terhadap prinsip yang sama. Dalam perkara tersebut, hakim tingkat pertama memberikan amar tambahan berupa perintah pengosongan objek sengketa, padahal dalam petitum tidak terdapat permintaan demikian. Mahkamah Agung kemudian membatalkan amar tersebut karena dinilai telah melewati batas yang dimohonkan, sekaligus mengingatkan pentingnya ketaatan pada formalitas prosedural demi menjaga keadilan bagi kedua pihak. Dari dua yurisprudensi ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menempatkan asas *Iudex Non Ultra Petita* sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap independensi hakim agar tidak disalahgunakan menjadi kebebasan tanpa batas.²⁶

Apabila dibandingkan, pola pelanggaran yang terjadi dalam PN Semarang No. 268/Pdt.G/2024/PN Smg memiliki kemiripan struktur dengan kedua putusan tersebut. Amar tambahan yang memerintahkan penyerahan sertifikat tanah kepada penggugat bukan hanya tindakan di luar petitum, tetapi juga melanggar prinsip *audi et alteram partem* karena tergugat tidak diberi kesempatan membela diri terhadap tuntutan yang tidak pernah diajukan. Dengan demikian, hasil penelusuran yurisprudensi menunjukkan bahwa tindakan hakim dalam perkara ini seharusnya dikategorikan sebagai *ultra petita* yang dapat menjadi alasan pembatalan di tingkat banding atau kasasi.

²² Pratonggopati, Mantili & Fakhriah, "Asas Kepastian Hukum dan Etika Beracara dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Mimbar Hukum* UGM, Vol. 32 No. 3 (2020).

²³ Kode Etik Advokat Indonesia (PERADI, 2008).

²⁴ Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg., *Op. Cit.*

²⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/Sip/1973., *Op. Cit.*

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1984). Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991 K/Pdt/1984.

Implikasi Asas *Iudex Non Ultra Petita* Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak Serta Etika Beracara Dalam Proses Peradilan Perdata

Asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* memberikan batasan yang tegas terhadap kewenangan hakim agar tidak menjatuhkan putusan yang melampaui atau menyimpang dari apa yang diminta dalam gugatan. Dalam konteks ini, posisi penggugat menjadi sangat penting karena kuat-lemahnya putusan sangat bergantung pada kualitas gugatan yang diajukannya. Asas ini sekaligus menegaskan sifat pasif hakim dalam perkara perdata. Oleh karena itu, penggugat berkewajiban untuk menyusun gugatan dengan cermat, jelas, dan berdasar hukum yang kuat, serta menghadirkan alat bukti yang relevan dan mendukung dalilnya. Penggugat juga memiliki kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai perwujudan dari asas kepastian hukum. Dengan demikian, penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* tidak hanya menjaga objektivitas dan keadilan hakim, tetapi juga memastikan agar hak dan kewajiban penggugat terlindungi serta proses peradilan berjalan secara proporsional dan berkeadilan.

Setelah membahas peran penggugat, perlu juga dilihat bagaimana asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* melindungi hak tergugat. Asas ini berfungsi sebagai pembatas agar tidak melampaui permintaan para pihak dalam memutus perkara, sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada tergugat agar putusan tidak mengandung unsur "*ultra petita*" yang membebani atau merugikan dia tanpa putusan yang jelas dalam petitum. Oleh karena itu, hak tergugat dalam menjawab dan membela dirinya harus dihormati dan menjadi pertimbangan hakim dalam menegakkan asas ini untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan perdata. Kewajiban tergugat untuk hadir dalam persidangan, membuktikan bantahan, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan perwujudan prinsip asas *iudex non ultra petita*. Dengan demikian, seluruh kewajiban ini saling mendukung untuk memastikan proses peradilan yang fair, tertib, dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip dasar peradilan yang menghormati hak dan kewajiban para pihak serta kepastian hukum.

Selain terdapat para pihak yang berperkara, penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* juga sangat bergantung pada peran kuasa hukum. Kuasa hukum menjadi penghubung utama antara kepentingan klien dan jalannya proses peradilan. Oleh karena itu, profesionalisme dan ketelitian kuasa hukum berperan penting dalam memastikan asas ini diterapkan secara adil dan proporsional. Kuasa hukum memiliki peran penting dalam menjamin penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* agar hakim tidak memutus melebihi apa yang diminta dalam gugatan. Kuasa hukum bertanggung jawab menyusun gugatan, jawaban, serta bukti secara jelas dan tepat agar kepentingan hukum klien terlindungi. Dengan demikian, peran kuasa hukum tidak hanya terbatas pada pembelaan di pengadilan, tetapi juga sebagai penjaga agar proses peradilan berlangsung objektif, adil, dan sesuai dengan batas kewenangan hakim.

Penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* tidak hanya menuntut tanggung jawab dari kuasa hukum, tetapi juga dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Baik hakim, penggugat, maupun tergugat memiliki peran penting untuk menjaga agar jalannya persidangan tetap dijalani dengan baik dan benar. Dari sinilah asas ini berkaitan erat dengan etika beracara. Dengan demikian, asas ini mendorong etika beracara tidak hanya kepada hakim sebagai pengadil yang harus bertindak netral dan tidak melebihi kewenangannya, tetapi juga kepada para pihak dan penasihat hukum yang harus bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyampaian klaim serta pembelaan. Kolaborasi etis antara hakim, para pihak, dan penasihat hukum ini menjadi fondasi terwujudnya proses peradilan yang adil, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Jika terjadi pelanggaran terhadap asas ini oleh salah satu pihak tidak hanya berimplikasi pada tidak sahnya putusan pengadilan, tetapi juga pada kredibilitas lembaga peradilan dan perlindungan hak baik penggugat maupun tergugat. Sehingga penting bagi semua

pihak memahami dan mengimplementasikan asas *iudex non ultra petita* secara konsisten dalam praktik peradilan.

Pembahasan

Penerapan Asas *Iudex Non Ultra Petita* oleh Hakim dalam Perkara Wanprestasi

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, diskusi ini menelaah alasan teoritis dalam konteks perkara wanprestasi. Dalam hal ini penerapan asas *iudex non ultra petita* memiliki signifikansi penting karena sengketa semacam ini selalu berakar pada pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), seperti keterlambatan pelaksanaan prestasi, tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran, atau pelanggaran klausul kontrak lainnya. Dalam perkara semacam ini, hakim hanya berwenang memeriksa dan memutus berdasarkan dalil (*posita*) dan tuntutan (*petitum*) yang diajukan oleh penggugat. Artinya, ruang hakim untuk berkreasi terbatas pada apa yang dimohonkan secara eksplisit.

Hakim tidak diperbolehkan menambahkan amar yang tidak diminta seperti menetapkan ganti rugi tambahan, memerintahkan hal-hal di luar substansi gugatan, atau menetapkan kewajiban baru terhadap pihak yang tidak digugat. Misalnya, dalam sengketa wanprestasi mengenai keterlambatan pembayaran, apabila penggugat hanya menuntut pembayaran pokok beserta bunga, maka hakim tidak boleh menambahkan perintah pemutusan kontrak kecuali dimohonkan secara tegas.²⁷ Putusan seperti ini akan dikualifikasikan sebagai *ultra petita* dan berpotensi dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi karena melanggar prinsip hukum acara perdata.²⁸

Namun demikian, secara yurisprudensial, Mahkamah Agung RI memberikan penegasan bahwa hakim diperbolehkan menafsirkan isi tuntutan secara wajar sepanjang tidak mengubah substansi *petitum*. Misalnya, dalam hal penggugat menuntut ganti rugi tanpa menyebut nominal, hakim tetap dapat menentukan besaran ganti rugi berdasarkan alat bukti di persidangan. Hal ini dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan asas *ex officio iudicis* hak hakim untuk menilai bukti secara bebas tanpa melampaui batas tuntutan.²⁹ Dengan demikian, batasan penerapan asas ini bersifat tegas namun fleksibel secara proporsional. Hakim dituntut untuk tetap objektif, tidak melampaui tuntutan, tetapi juga tidak boleh mengabaikan keadilan substantif. Oleh karena itu, penerapan asas *iudex non ultra petita* harus sejalan dengan dua prinsip besar hukum perdata, yakni keadilan substantif (*substantive justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*). Selain itu, penerapan asas ini juga menegaskan bahwa kekuasaan hakim bersifat terbatas (*limited adjudication power*), di mana hakim tidak bertindak sebagai pembuat kebijakan, melainkan sebagai penegak hukum yang menilai dalil dan bukti secara objektif sesuai permohonan para pihak. Dalam praktiknya, kejelasan *petitum* yang diajukan para pihak turut menentukan sejauh mana asas ini dapat diterapkan secara tepat oleh hakim.

Selain itu, diskusi ini menelaah alasan implikasi normatif mengapa pelanggaran asas *Iudex Non Ultra Petita* masih terjadi dalam praktik peradilan. Fenomena pada Putusan PN Semarang No. 268/Pdt.G/2024/PN Smg menunjukkan adanya ketegangan antara ideal keadilan substantif dan batas formal kewenangan hakim. Secara konseptual, tindakan hakim yang menambahkan amar mengenai penyerahan sertifikat memang dapat dipandang sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara secara konkret dan efisien. Namun, hasil analisis kritis menunjukkan bahwa langkah tersebut justru mengaburkan prinsip dasar supremasi hukum dan asas legalitas. Dalam sistem hukum Indonesia, pelampauan *petitum* bukan sekadar kesalahan

²⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 867.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), hlm. 124–125.

²⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2632 K/Pdt/2012 tentang Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit, yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh memutus melebihi tuntutan kecuali dalam batas tafsir wajar terhadap *petitum*.

prosedural, melainkan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan akuntabilitas hakim.

Ketika hakim menambahkan amar mengenai penyerahan sertifikat yang tidak diminta, tindakan tersebut memang tampak berorientasi pada penyelesaian konkret dan efisiensi penyelesaian sengketa, tetapi justru mengaburkan prinsip dasar bahwa kekuasaan kehakiman harus tunduk pada hukum acara sebagai instrumen kontrol terhadap potensi *judicial overreach*. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menganut asas legalitas, pelanggaran tersebut bukan sekadar kesalahan prosedural, melainkan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan akuntabilitas hakim. Putusan semacam ini menciptakan preseden berbahaya karena membuka ruang bagi subjektivitas hakim untuk menafsirkan keadilan di luar batas permohonan para pihak. Akibatnya, kepastian hukum dan prediktabilitas sistem peradilan terancam, sementara integritas asas *audi et alteram partem* ikut tergerus. Oleh karena itu, penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita* harus dipahami bukan sebagai hambatan terhadap keadilan, melainkan sebagai mekanisme penyeimbang antara diskresi hakim dan perlindungan hak-hak prosedural para pihak, yang menjadi fondasi legitimasi putusan perdata dalam negara hukum yang menjunjung supremasi hukum.

Apabila kita melihat dalam perspektif etika beracara, hakim dan para pihak, khususnya kuasa hukum, memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga agar proses peradilan berjalan dalam koridor formal yang menjamin keadilan prosedural. Hakim wajib menahan diri untuk tidak melampaui permohonan gugatan demi menjunjung prinsip imparialitas dan netralitas peradilan. Sebaliknya, advokat sebagai kuasa hukum penggugat juga dituntut menyusun petitum dengan jelas, lengkap, dan proporsional agar tidak menimbulkan tafsir yang mendorong hakim bertindak di luar kewenangan. Ketidakcermatan dalam penyusunan gugatan atau pembiaran atas putusan *ultra petita* dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian etik dalam praktik beracara. Oleh karena itu, integritas etika beracara menjadi bagian tak terpisahkan dari penegakan asas *Iudex Non Ultra Petita*, karena memastikan bahwa keadilan yang dihasilkan bukan hanya substantif, tetapi juga prosedural dan bermartabat sesuai prinsip negara hukum yang demokratis.³⁰

Hasil analisis terhadap yurisprudensi nasional tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* masih sering muncul dalam praktik peradilan, terutama ketika hakim berusaha menegakkan keadilan substantif tanpa memperhatikan batas formal yang ditentukan hukum acara. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara dua nilai penting dalam sistem peradilan yakni keadilan substantif (*substantive justice*) dan keadilan prosedural (*procedural justice*).³¹ Dalam konteks PN Semarang No. 268/Pdt.G/2024/PN Smg, hakim mungkin bermaksud menyelesaikan perkara secara tuntas dengan menambahkan amar mengenai penyerahan sertifikat, tetapi tindakan tersebut justru menciptakan ketidakpastian hukum karena melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang.³²

Jika dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain, seperti Amerika Serikat, prinsip serupa juga diatur dalam *Federal Rules of Civil Procedure Rule 54(c)*. Aturan tersebut menegaskan bahwa pengadilan hanya boleh memberikan putusan sesuai dengan tuntutan yang dimohonkan para pihak, kecuali dalam kasus *default judgment* di mana tergugat tidak hadir sama sekali. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjamin *due process of law*, yaitu hak setiap pihak untuk mengetahui dan menanggapi klaim yang diajukan terhadapnya.³³ Dengan demikian, baik dalam tradisi *civil law* (seperti Indonesia) maupun *common law* (seperti Amerika Serikat), pembatasan ruang lingkup amar putusan merupakan prinsip universal yang

³⁰ Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg., *Op. Cit.*

³¹ Ery Agus Priyono, Widanarti, H., & Triasih, D., *Op. Cit.*

³² Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg., *Op. Cit.*

³³ United State Courts (2023). Federal Rules of Civil Procedure, Rule 54©; Judgement; Costs. <https://www.uscourts.gov/forms-rules/current-rules-practice-procedure/federal-rules-civil-procedure>

menjaga keseimbangan antara kekuasaan hakim dan hak-hak para pihak dalam proses peradilan.

Dalam konteks Indonesia, pelanggaran asas *Iudex Non Ultra Petita* tidak hanya berarti kesalahan prosedural, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas hakim. Hal ini sejalan dengan pandangan doktrin bahwa asas tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap potensi *judicial overreach* atau penyalahgunaan diskresi yudisial. Ketika hakim menambah amar di luar petitum dengan alasan “demi keadilan”, tindakan tersebut sesungguhnya berisiko merusak legitimasi peradilan karena menjadikan keadilan sebagai tafsir subjektif, bukan hasil dari prosedur hukum yang objektif dan dapat diuji. Oleh sebab itu, penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita* harus dipahami sebagai jaminan agar hakim tetap berada dalam koridor hukum, bukan pembatasan yang menghambat keadilan.³⁴

Perbandingan antara putusan PN Semarang dengan yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk memperkuat konsistensi penerapan asas ini di seluruh tingkatan peradilan. Selain itu, pembelajaran dari sistem hukum lain seperti Amerika Serikat memperlihatkan pentingnya kepatuhan terhadap batas petitum sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak para pihak. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa keadilan yang ideal hanya dapat dicapai apabila keadilan substantif dijalankan tanpa mengabaikan keadilan prosedural, karena keduanya merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama dalam penegakan hukum yang berintegritas.

Dengan demikian, penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* dalam perkara PN Semarang No. 268/Pdt.G/2024/PN Smg merefleksikan tantangan dalam praktik peradilan perdata, yakni mencari titik temu antara keadilan substantif dan kepastian hukum prosedural. Kasus ini menunjukkan bahwa ketaatan pada batas petitum bukan sekadar formalitas yuridis, tetapi bagian dari disiplin etik yang menjaga legitimasi putusan. Ketika hakim menafsirkan keadilan di luar permohonan, ia berisiko menempatkan dirinya di atas hukum, bukan di dalamnya. Oleh karena itu, penghormatan terhadap asas ini harus dipahami sebagai wujud kedewasaan sistem peradilan dalam menegakkan keadilan yang tidak hanya “benar secara moral”, tetapi juga “sah secara hukum”. Praktik peradilan yang berintegritas menuntut harmoni antara moralitas keadilan dan rasionalitas prosedural, di mana batas kewenangan hakim menjadi penjamin bahwa hukum tetap menjadi panglima, bukan sekadar instrumen kebijaksanaan subjektif.³⁵

Implikasi Asas *Iudex Non Ultra Petita* Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak Serta Etika Beracara Dalam Proses Peradilan Perdata

Asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* menekankan hakim untuk tidak membuat putusan yang mengabaikan atau melebihi dari apa yang diminta dalam gugatan, sebagaimana diatur pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV. Pelanggaran dari asas ini disebut sebagai *Ultra Petitum Partium*, yaitu putusan diluar atau melebihi dari yang dituntut dalam gugatan. Apabila hakim bertindak demikian, maka hakim dianggap telah bertindak diluar kewenangannya, hal ini juga menyebabkan putusan tersebut dinyatakan cacat terlepas dari apapun alasan timbulnya putusan tersebut.³⁶ Dengan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kewenangan hakim dalam memutuskan suatu putusan memiliki batasan yang dibatasi oleh tuntutan dari penggugat. Hal ini membuat hakim tidak dapat memberikan putusan lebih dari

³⁴ Siahaan, J. H., *op.cit.*

³⁵ Putusan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg., *op.cit.*

³⁶ Is, M, S., dkk. (2024). Hukum Perdata. CV. Intelektual Manifes Media. hlm. 169. <https://share.google/JamuuuOkUcCdr1Fqd>

yang diminta, dalam pertimbangannya, hakim juga harus melihat petitum gugatan dan dalil gugatan dari penggugat dengan baik.³⁷

Setiap pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan sebagai bentuk dari perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.³⁸ Di mana luas pokok perkaranya akan ditentukan pula oleh pihak yang berperkara, bukan oleh hakim karena dalam hal ini hakim bersifat pasif.³⁹ Penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* mempengaruhi hak dan kewajiban yang dimiliki penggugat. Asas ini memberikan kepastian hukum bagi penggugat dalam menuntut hak nya melalui pengadilan.⁴⁰ Dapat dikatakan juga bahwa putusan bergantung pada kuatnya gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Penggugat juga berhak mengajukan alat bukti, hakim dalam hal ini juga memiliki tanggung jawab dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang ada. Alat bukti ini bertujuan untuk membuktikan perkara yang digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Alat bukti ini diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencakup bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁴¹ Hanya bukti yang relevan dan mendukung dalil gugatanlah yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tetap berada dalam batas permohonan gugatan dan sejalan dengan asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* sehingga menjamin objektivitas dan keadilan dalam proses peradilan. Penggugat juga berhak untuk menempuh upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Asas ini dapat menjadi acuan apabila ternyata hakim memutuskan lebih atau di luar dari apa yang diminta dalam gugatan, maka penggugat dapat menempuh upaya hukum untuk melindungi haknya dari putusan yang berada di luar kewenangan seorang hakim.

Sementara itu, implikasi terhadap kewajiban penggugat adalah timbulnya tanggung jawab yang besar untuk menyusun surat gugatan secara cermat, jelas, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Kualitas dan ketepatan gugatan menjadi penentu utama jalannya pemeriksaan serta hasil putusan. Dengan kata lain, keseluruhan proses beracara dalam perkara perdata berpatokan pada tuntutan dalam gugatan. Apabila penggugat tidak memenuhi syarat yang ada dalam membuat suatu gugatan, maka hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁴² Penggugat juga harus mampu dalam membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang menjadi dasar tuntutan agar hakim dapat memutuskan secara objektif sesuai dengan petitum dan bukti yang diajukan.⁴³

Setelah semua upaya hukum telah ditempuh dan putusan dari hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht*, maka penggugat memiliki kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan isi putusan tersebut. Dengan adanya asas ini, sudah sepatutnya bagi penggugat untuk menghormati dan melaksanakan putusan yang telah sesuai dengan apa yang

³⁷ Zainal, F. (2022). *Legal Reasoning Terhadap Batasan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Perkara Perdata*. Journal of Lex Theory. hlm. 80-81. <https://share.google/1Bk8VGRh2Yhtv8Fap>

³⁸ Oktavia, L. (2024). *Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata*. Media Hukum Indonesia. hlm. 803. <https://share.google/jrq58ZGRMpadrB4Vz>

³⁹ Afriana, A., dkk. (2022). *Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif Pada Peradilan Perdata*. Jurnal Bina Mulia Hukum. hlm. 145. <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>

⁴⁰ Ullhad, M, F., & Amelia, M. (2023). *Konsep Hukum Pada Gugatan Kasus Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet*. Jurnal Konstruksi Hukum. hlm. 126. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/6108/4509>

⁴¹ Manihuruk, N, T, F, Y, B., dkk. (2025). *Analisis Putusan Hakim Terhadap Pertimbangan Alat Bukti dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/ PN Wates)*. Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan. hlm. 242. desentralisasi.v2i1.512

⁴² Danialsyah. dkk., (2023). *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktek*. CV. Sentosa Deli Mandiri. hlm. 33. <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3451/1/HukumAcaraPerdata%20-261223.pdf>

⁴³ Wahyudi, I. (2025). *Implementasi Hukum Terhadap Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*. Journal on Education. hlm. 11384. <https://share.google/lkUyn2QineU3tUFnf>

diminta. Asas ini juga membatasi alasan penolakan terhadap putusan sekaligus menegakkan prinsip kepastian hukum yang menjadi dasar kewajiban untuk menerima hasil akhir peradilan.

Selanjutnya, perlu dilihat posisi tergugat yang juga dilindungi hak-haknya dalam proses peradilan. Asas *Iudex Non Petita Partium* juga menempatkan hak tergugat pada posisi penting karena tergugat berhak memberikan jawaban atau pembelaan terhadap tuntutan penggugat sesuai yang tertera dalam petitum. Dengan asas ini, tergugat terlindungi dari putusan yang melebihi tuntutan asli, sehingga tidak dirugikan oleh keputusan yang tidak sesuai tuntutan. Asas ini juga menegaskan prinsip disposisi, di mana pihak-pihak dalam perkara memiliki hak menentukan ruang lingkup sengketa yang akan diputus hakim. Tergugat berhak untuk membatasi atau menolak tuntutan yang tidak sesuai dengan petitum sehingga terjadi keseimbangan antara kewenangan hakim dan hak para pihak dan menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak tergugat untuk tidak diputus secara sewenang-wenang.

Asas *Iudex Non Ultra Petita* adalah manifestasi penting dari prinsip hakim yang pasif dan berperan sebagai jaminan fundamental bagi hak-hak Tergugat dalam proses peradilan perdata. Asas ini secara langsung memastikan bahwa Tergugat tidak akan dikenakan sanksi atau kewajiban yang melampaui ruang lingkup gugatan yang diajukan kepadanya. Dalam konteks pembelaan, asas ini membatasi fokus Tergugat untuk hanya berhadapan dengan dalil-dalil dan tuntutan yang telah diajukan secara eksplisit, sehingga menjamin Tergugat dapat menyusun pertahanan yang efektif dan adil tanpa perlu menduga-duga potensi hukuman tambahan yang tidak pernah diminta oleh pihak lawan.

Kewajiban Tergugat dalam peradilan dapat dihubungkan dengan asas *Iudex Non Ultra Petita* yakni (1) Kewajiban memberikan jawaban secara jelas, memberikan jawaban secara jelas dan lengkap kepada gugatan yang diterimanya agar majelis hakim dapat menilai secara tepat (Pasal 121 HIR).⁴⁴ Hakim akan menilai secara adil dan mempertimbangkan gugatan dari penggugat. (2) Wajib menghadiri setelah ada pemanggilan yang sah, tergugat memiliki kewajiban hukum untuk hadir di persidangan setelah menerima pemanggilan yang sah dari pengadilan. Kewajiban hadir di persidangan bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab hukum tergugat untuk menggunakan hak pembelaannya dan berpartisipasi aktif dalam proses peradilan demi terjaminnya asas keadilan dan keseimbangan antara para pihak.⁴⁵

Kehadiran tergugat dalam persidangan sangat berhubungan erat dengan asas *iudex non ultra petita*, yang menegaskan bahwa hakim hanya dapat memutus berdasarkan apa yang diajukan para pihak dalam perkara. Jika tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim tetap dapat memeriksa perkara secara *verstek*, namun hal ini membatasi ruang lingkup pembelaan tergugat yang dapat memengaruhi hasil putusan. Dengan demikian, kewajiban hadir tergugat bukan hanya formalitas, tetapi merupakan sarana untuk memastikan bahwa hakim dapat mempertimbangkan secara penuh semua dalil dan bukti yang diajukan, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara para pihak sesuai dengan prinsip *iudex non ultra petita*.

(3) Wajib membuktikan dalil gugatan bantahan, apabila tergugat mengajukan bantahan atau dalil pembelaan, maka ia juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut. Dengan demikian, proses pembuktian dimulai oleh penggugat dan dilanjutkan oleh

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1926). *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI. Pasal 121.

⁴⁵ Oktavia, L. (2024). Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata. *Media Hukum Indonesia*. hlm. 803. <https://share.google/jrq58ZGRMpadrB4Vz>.

tergugat secara berurutan di hadapan hakim (Pasal 163 HIR⁴⁶, Pasal 1865 KUHPerduta).⁴⁷ Proses pembuktian yang dimulai oleh penggugat dan dilanjutkan oleh tergugat ini hanya dapat berjalan efektif jika tergugat hadir dan aktif berpartisipasi, sehingga hakim dapat menilai secara menyeluruh dalil dan bukti yang diajukan kedua belah pihak. Dengan demikian, kehadiran tergugat tidak hanya mendukung prinsip *iudex non ultra petita*, tetapi juga menjadi pondasi tegaknya proses pembuktian yang adil dalam rangka menjamin hak pembelaan dan keseimbangan antara para pihak dalam persidangan.

(4) Wajib melaksanakan putusan pengadilan, setelah semua upaya hukum diselesaikan dan putusan berkekuatan hukum tetap, tergugat yang kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut. Namun, apabila tergugat menolak untuk melaksanakan putusan, maka penggugat sebagai pihak yang menang berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Eksekusi ini dapat dilakukan melalui penyitaan atau tindakan hukum lain yang sah, guna memastikan putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan dan keadilan dapat ditegakkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁸ Kewajiban tergugat untuk hadir dan melaksanakan putusan terkait erat dengan asas *iudex non ultra petita* sebagai prinsip dasar keterikatan hakim pada permohonan para pihak dalam pengambilan keputusan yang menjadi dasar eksekusi.

Dalam praktiknya, baik penggugat maupun tergugat tidak selalu memiliki kemampuan untuk menavigasi proses hukum secara mandiri. Di sinilah peran kuasa hukum menjadi krusial sebagai pihak yang memastikan setiap langkah sesuai baik dari segi formil maupun materiil. Kuasa hukum memiliki peran yang cukup penting dalam suatu perkara perdata yang menjadi pelindung bagi hak-hak warga negara. Tugasnya mencakup mewakili, memberi nasihat hukum kepada kliennya, dan membela serta melindungi kepentingan kliennya. Profesi ini juga memiliki kewajiban dalam memastikan adanya keadilan dan kesetaraan di mata hukum.⁴⁹ Kuasa hukum harus mampu merumuskan posita dan petitum secara jelas, lengkap, dan sah agar hakim bisa memutuskan sesuai dengan kepentingan hukum klien. Kesalahan, kelalaian, atau ketidakjelasan dalam penyusunan gugatan bisa membatasi ruang hakim dan berpotensi merugikan klien, karena hakim akan hanya berpaku dalam gugatan yang telah diajukan saja. Ini menegaskan peran strategis kuasa hukum dalam memastikan hak klien benar-benar tercantum dalam gugatan, karena hanya itu yang dapat dinilai oleh hakim.

Peran kuasa hukum dalam acara perdata juga tercermin dalam tahapan-tahapan yang ada di dalam proses peradilan. Pada tahap pra-litigasi, kuasa hukum memberikan nasihat hukum kepada klien, kuasa hukum juga menganalisis dokumen, bukti, dan kronologi perkara dengan tujuan untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. Tidak hanya itu, kuasa hukum juga bertanggung jawab dalam mengurus surat-surat penting yang dibutuhkan dengan memperhatikan syarat formil dan materiil sesuai dengan aturan Pasal 118 HIR.⁵⁰ Berkaca dari Asas *Iudex Non Ultra Petita Partium*, maka kuasa hukum harus mampu dalam merumuskan suatu gugatan ataupun jawaban secara tepat. Ketepatan dalam menyusun dokumen, dalil, dan tuntutan dapat mempengaruhi putusan hakim karena apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan maka akan ada kemungkinan bahwa tuntutan yang ada tidak dapat sepenuhnya melindungi hak klien.

Selanjutnya, pada tahap pemeriksaan di pengadilan, kuasa hukum memiliki tugas yang cukup vital. Mulai dari mengajukan gugatan atau jawaban, menyampaikan argumentasi

⁴⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1926). *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.)*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI. Pasal 163. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>.

⁴⁷ Wahyudi, I. (2025). Implementasi Hukum Terhadap Kedudukan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata. *Journal on Education*. hlm. 11384. <https://share.google/lkUyn2QineU3tUFnf>

⁴⁸ Oktavia, L., *Op.Cit.*

⁴⁹ Lubis, F., dkk. (2025). Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*. hlm. 1269. <https://share.google/Qh1IP7bT81z4JftVY>

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

hukum, melakukan pembelaan, hingga menghadiri sidang mediasi. Kuasa hukum diharuskan untuk mampu menganalisis secara hukum, retorika serta etika profesi agar dapat memastikan bahwa posisi kliennya di dalam pengadilan diakui.⁵¹ Hakim tidak dapat menilai di luar dalil, tuntutan, dan bukti yang diajukan. Dalam hal ini, kuasa hukum memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa bukti dan argumentasi yang dibawakan relevan dengan tuntutan yang diajukan, ketepatan dalam menyusun argumentasi hukum dan bukti dapat mempengaruhi keputusan hakim karena dapat dikatakan bahwa kuasa hukum menentukan batas material perkara di pengadilan dan menentukan sejauh mana hakim dapat memutus.

Pada tahap pasca putusan dan eksekusi, hakim masih memiliki peran apabila ternyata klien tidak merasa puas dengan hasil putusan. Kuasa hukum dapat mengajukan upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan. Kuasa hukum juga membantu klien dalam hak memastikan proses eksekusi suatu putusan baik yang bersifat menghukum maupun menetapkan sehingga dapat dipastikan bahwa suatu putusan berjalan dengan efektif. Asas ini memang memberikan jaminan bahwa putusan hanya akan memuat apa yang telah diminta, tetapi kuasa hukum klien tetap perlu untuk mengarahkan agar klien dapat menghormati dan melaksanakan putusan. Kuasa hukum juga dapat memastikan bahwa putusan dijalankan sesuai dengan isi petitum.

Penerapan asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* tidak dapat dilepaskan dari aspek etika beracara yang mengikat seluruh pihak di pengadilan. Etika beracara menjadi pedoman moral sekaligus batas perilaku bagi hakim, kuasa hukum, dan para pihak. Asas *iudex non ultra petita* menegaskan bahwa hakim tidak boleh memutus perkara melebihi apa yang diminta dalam petitum. Hal ini memiliki implikasi etis yang signifikan dalam proses beracara di pengadilan. Dimana etika beracara tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim, tetapi juga penggugat, tergugat, dan penasihat hukum. Penggugat dalam etika beracara harus menyampaikan gugatan yang jelas dan lengkap, dan proporsional karena hakim hanya berwenang memberikan keputusan sesuai dengan tuntutan tersebut, tidak boleh lebih atau berbeda (*ultra petita*). Penghubungan etika beracara penggugat dan asas *iudex non ultra petita partium* adalah bahwa etika beracara penggugat harus menghormati ketentuan bahwa hakim hanya berhak memutus berdasarkan petitum yang diajukan, sehingga gugatan harus disusun secara profesional dan jelas agar tidak menciptakan putusan yang melampaui kewenangan hakim dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tergugat juga memiliki kewajiban etis untuk memberikan jawaban dan pembelaan yang jujur dan objektif, sesuai fakta dan tuntutan penggugat, serta menggunakan hak jawabannya secara benar dalam proses hukum. Penasihat hukum berperan penting menjaga kepatuhan klien terhadap tata cara beracara, serta memiliki peran krusial dalam memastikan kliennya menyusun petitum maupun pembelaan secara profesional, akurat, dan berpedoman pada peraturan serta kode etik advokat. Serta untuk menjaga peran sebagai penengah yang mengoptimalkan hak dan kewajiban para pihak dalam proses beracara. Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.⁵² Kode etik advokat menuntut mereka untuk tidak mendorong klien membuat tuntutan berlebihan yang berpotensi memicu putusan *ultra petita*.

Hakim sendiri wajib mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim berdasarkan Pasal 32A⁵³ jo. Pasal 81 B UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun

⁵¹ Kode Etik Advokat Indonesia, Dewan Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia, 2002.

⁵² Komite Kerja Advokat Indonesia. (2002). *Kode etik advokat Indonesia*. <https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf>

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2009). *Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim* (No. 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009)

1985.⁵⁴ Dasar tersebut mengatur agar hakim berperilaku adil, jujur, arif, mandiri, berintegritas, bertanggung jawab, profesional, dan netral serta tidak melebihi kewenangan hukum yang dimiliki. Hakim dilarang bersikap atau bertindak yang mengindikasikan keberpihakan, prasangka, atau memutus perkara melebihi tuntutan pihak. Larangan *ultra petita* juga ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang putusan melebihi petitum yang dimohon-mohonkan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas *Iudex Non Ultra Petita Partium* merupakan prinsip penting dalam hukum acara perdata yang berfungsi membatasi kewenangan hakim agar tidak memutus perkara di luar atau melebihi tuntutan yang diajukan para pihak. Asas ini menjamin keseimbangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif serta menjaga kepastian hukum dalam proses peradilan. Namun, hasil penelitian terhadap Putusan PN Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg menunjukkan bahwa penerapannya belum konsisten. Hakim menambahkan amar mengenai penyerahan sertifikat yang tidak diminta dalam petitum, sehingga melanggar asas tersebut dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Asas ini memiliki implikasi langsung terhadap hak dan kewajiban para pihak, di mana penggugat dan tergugat sama-sama dilindungi agar putusan tidak merugikan salah satu pihak di luar tuntutan yang sah. Selain itu, profesionalisme kuasa hukum menjadi faktor penting dalam memastikan asas ini diterapkan dengan benar melalui penyusunan gugatan yang jelas dan proporsional. Dari sisi etika beracara, semua pihak dalam proses peradilan, hakim, penggugat, tergugat, dan kuasa hukum, memiliki tanggung jawab untuk menjunjung asas ini demi terciptanya proses peradilan yang adil, transparan, dan menjamin kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, A., dkk. (2022). *Batasan asas hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 145. <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.1078>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Danialsyah, dkk. (2023). *Hukum acara perdata: Teori dan praktek*. CV Sentosa Deli Mandiri. <https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3451/1/HukumAcaraPerdata%20-261223.pdf>
- Devi Haryanto, & Atalim, S. (2021). *Pembatalan gugatan ultra petita oleh Pengadilan Tinggi Balikpapan dalam perkara perceraian*. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1). Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Devi Siti Hamzah Marpaung. (2022). *Akibat hukum bagi para pihak dalam perkara perdata atas tidak turut sertanya pihak ketiga (intervensi)*. *Jurnal Hukum Positum*, 9(1). Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Ery Agus Priyono, Widanarti, H., & Triasih, D. (2019). *Arti penting jawaban atas gugatan sebagai upaya mempertahankan hak-hak tergugat*. *Law, Development & Justice Review*, 2(1). Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Haryanto, D., & Atalim, S. (2021). *Penerapan asas Iudex Non Ultra Petita dalam praktik peradilan perdata*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

⁵⁴ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38785/uu-no-3-tahun-2009>

- Is, M. S., dkk. (2024). *Hukum perdata* (hlm. 169). CV Intelektual Manifes Media. <https://share.google/JamuuuQkUcCdr1Fqd>
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kode Etik Advokat Indonesia. (2008). *Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)*.
- Komite Kerja Advokat Indonesia. (2002). *Kode etik advokat Indonesia*. <https://peradi.or.id/files/kode-etik-advokat.pdf>
- Lubis, F., dkk. (2025). *Peran advokat memberikan hak-hak terhadap klien*. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 1269. <https://share.google/Qh1lP7bT81z4JftVY>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1926). *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI*, Pasal 121 & Pasal 163. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/herzien-inlandsch-reglement-hir/detail>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2009). *Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim* (No. 047/KMA/SKB/IV/2009 & 02/SKB/P.KY/IV/2009). <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/kode%20etik%20dan%20pedoman%20perilaku%20hakim%20ma%20ky.pdf>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1973). Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1973.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Smg.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1984). Putusan Mahkamah Agung Nomor 2991 K/Pdt/1984.
- Manihuruk, N. T. F. Y. B., dkk. (2025). *Analisis putusan hakim terhadap pertimbangan alat bukti dalam perkara waris (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Wates)*. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, 2(1), 242. [desentralisasi.v2i1.512](https://doi.org/10.30605/desentralisasi.v2i1.512)
- Mukti Arto. (2018). *Praktek perkara perdata di pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oktavia, L. (2024). *Pengenalan proses gugatan dalam hukum acara perdata*. *Media Hukum Indonesia*, 803–804. <https://share.google/jrq58ZGRMpadrB4Vz>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 33 ayat (2).
- Pratonggopati, H. F., Mantili, R., & Fakhriah, E. L. (2020). *Kepastian hukum dalam penggabungan dasar gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum*. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1). Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Pratonggopati, H. F., Mantili, R., & Fakhriah, E. L. (2020). *Asas kepastian hukum dan etika beracara dalam sengketa perdata*. *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, 32(3).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38785/uu-no-3-tahun-2009>
- Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Siahaan, J. H. (2014). *Tinjauan yuridis Iudex Non Ultra Petita dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi*. *Lex Et Societatis*, 2(4). Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Ulhad, M. F., & Amelia, M. (2023). *Konsep hukum pada gugatan kasus perdata wanprestasi akibat kredit macet*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 126. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/6108/4509>

Wahyudi, I. (2025). *Implementasi hukum terhadap kedudukan alat bukti dalam hukum acara perdata*. *Journal on Education*, 11384. <https://share.google/lkUyn2QineU3tUFnf>

Zainal, F. (2022). *Legal reasoning terhadap batasan asas ultra petitem partium dalam putusan perkara perdata*. *Journal of Lex Theory*, 80–81. <https://share.google/1Bk8VGRh2Yhtv8Fap>.